



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No. 199, 2025

PSU. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 203)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, ketentuan mengenai pedoman penyerahan, prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah perlu di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 374);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknis penanganan PSU di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan Rumah, PSU yang dibangun oleh Pengembang baik di atas tanah milik swasta maupun Pemerintah Daerah
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
10. Utilitas umum yang selanjutnya disebut Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
15. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara Perumahan dan Permukiman.
16. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah surat serah terima seluruh atau sebagian PSU berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
17. Rencana Tapak adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk memproses Penyerahan PSU kawasan Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
21. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat seluruh Barang Milik Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis tentang PSU Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Daerah dilaksanakan dengan tujuan yaitu :

- a. menjamin ketersediaan PSU pada Perumahan dan Permukiman;
- b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada Perumahan dan Permukiman;
- c. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas sosial atau umum baik bagi warga pemilik Perumahan, Pemerintah dan Pengembang.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB III PENYEDIAAN PSU

Pasal 5

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman wajib menyediakan PSU.
- (2) Penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Pengembang dalam menyusun Rencana Tapak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memperhatikan dan mengacu pada pedoman umum penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan Perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Prasarana Perumahan dan Permukiman meliputi :
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 4. tempat pembuangan sampah.
 - b. Sarana Perumahan dan Permukiman:
 1. sarana parkir;
 2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;

3. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 4. sarana pendidikan;
 5. sarana kesehatan;
 6. sarana peribadatan;
 7. sarana rekreasi dan olah raga; dan
 8. sarana pemakaman.
- c. Utilitas Perumahan dan Permukiman:
1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. pemadam kebakaran;
 7. sarana penerangan jalan umum; dan
 8. instalasi pengolahan limbah domestik terpusat.

BAB IV PENYERAHAN PSU

Pasal 6

- (1) Pengembang wajib menyerahkan PSU Perumahan dan Permukiman yang dibangun oleh Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa Peringatan tertulis.
- (5) Setiap Pengembang yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum Pengembang dalam Daftar Hitam oleh Tim Verifikasi;
 - b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan;
 - c. permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi Perumahan;
 - d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - e. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan PBG yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam Daftar Hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; dan
 - f. pencabutan izin usaha.

Pasal 7

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf c pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Pasal 8

- (1) Penyerahan PSU Rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar Hak Milik atas satuan Rumah susun.

BAB V PERSYARATAN PENYERAHAN PSU

Pasal 9

Pemerintah Daerah menerima Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi PSU sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen aset dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, harus memiliki:
 - a. Dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Surat Pelepasan Hak atas Tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 - d. Sertifikat Hak Atas Tanah/Induk Sertifikat yang dilepaskan sebagian tanahnya.

BAB VI TIM VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan proses Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi PSU yang dibangun oleh Pengembang secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan Penyerahan PSU oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan Verifikasi permohonan Penyerahan PSU oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Fisik PSU dari Pengembang;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU;
 - h. membuat penilaian PSU pada saat penyerahan dari Pengembang;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala ke Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA CARA PENYERAHAN PSU

Pasal 12

Tata cara Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 13

- (1) Tata cara persiapan Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan Penyerahan PSU kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi

- dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan administrasi sesuai Pasal 10 ayat (3);
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses Penyerahan PSU;
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan PSU yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU yang akan diserahkan, meliputi Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran PSU; dan
 - e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU, serta merumuskan PSU yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. PSU yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. Hasil perbaikan PSU sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. PSU yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan PSU yang diterima dengan Keputusan Bupati;
 - h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik PSU dilakukan oleh Pengembang dan Bupati atau Sekretaris Daerah dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administrasi;
- (3) Pasca penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara Barang Milik Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyerahan PSU dilaksanakan;
 - b. Pengelola BMD melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam DBMD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan PSU diterlantarkan/tidak dipelihara serta belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengambil alih aset dengan membuat berita acara perolehan PSU Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pengambilalihan PSU dari Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGELOLAAN PSU

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan PSU yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukkan PSU.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengelolaan PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis

untuk pengelolaan PSU yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan PSU.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PSU Perumahan dan Permukiman yang telah selesai atau dalam tahap penyelesaian, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk PSU yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi;
- b. untuk PSU yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara administrasi dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- c. untuk PSU yang masih dalam tahap penyelesaian dan PSU yang sudah selesai dibangun sampai dengan 1 (satu) tahun, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini;
- d. untuk PSU diterlantarkan/tidak dipelihara serta belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang, berlaku ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Ttd

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

RICKY CHAIRUL RICHFAT

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MALUKU UTARA : 9/2025

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Setiap pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Permukiman perlu menyediakan PSU Perumahan dan Permukiman yang memadai sebagai kelengkapan dasar fisik sebagai upaya memberikan tempat hunian yang layak bagi setiap orang yang menghuni Perumahan, hal ini dilakukan sebagai upaya menjamin ketersediaan PSU Perumahan dan Permukiman untuk memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penyediaan PSU Perumahan dan Permukiman harus diatur oleh Pemerintah Daerah melalui penyusunan kebijakan PSU Perumahan dan Permukiman. Disamping itu, Penyerahan terhadap PSU Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka menunjang keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum. Dengan demikian setiap pembangunan Perumahan akan memiliki PSU yang layak dan berkelanjutan sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah masyarakat mengetahui PSU yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan Penyerahan PSU;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah proses Penyerahan PSU yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian hukum” adalah menjamin kepastian ketersediaan PSU di lingkungan Perumahan sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip keberpihakan” adalah Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan PSU bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip keberlanjutan” adalah Pemerintah Daerah menjamin keberadaan PSU sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.